

## ABSTRAK

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dimana memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Saat ini, pembangunan terus meningkat sedangkan persediaan tanah tidak berubah. Keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik karena kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan. Didalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu diadakan pengadaan tanah. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Pengertian pengadaan tanah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 butir 2 yang berbunyi "*Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*"

## ABSTRACT

Land is a gift of God Almighty which has a very important role for human life . Currently, construction continues to increase while the supply of land has not changed . These circumstances may cause potential conflicts due to common interests and conflicting personal interests. In the development activities in the public interest first held land acquisition. Matters relating to land acquisition process can be found in ActNo. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest. Definition of land acquisition according to Act No. 2 of 2012 Article 1 point 2 which reads "*Land acquisition is providing ground activities by providing proper compensation and fair to the party entitled .*"

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penulisan .....	10
1.4. Manfaat Penulisan.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Tipe Penelitian .....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4. Metode Pengumpulan dan Pengelohan Bahan Hukum .....	15
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II. Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</b>	
2.1. Ruang Lingkup Pengadaan Tanah.....	18
2.1.1. Kepentingan Umum .....	20
2.1.2. Panitia Pengadaan Tanah .....	22
2.2. Prosedur dan Tata cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan	

umum.....	24
2.2.1. Proses Pengadaan Tanah .....	26

### **BAB III. Upaya Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah**

3.1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	51
3.2. Macam macam Hak Atas Tanah .....	52
3.2.1. Pengertian Hak Atas Tanah Yang diatur dalam UUPA .....	52
3.2.2. Hak Atas Tanah Bersifat Sementara .....	55
3.3. Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah.....	56
3.4. Upaya Hukum Dalam Proses Penetapan Lokasi.....	58
3.4.1. Tahapan Dalam Proses Penetapan Lokasi.....	58
3.4.2. Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan .....	61
3.4.3. Upaya Hukum .....	63
3.4.4. Tahap-tahap Persidangan Pada PTUN.....	64
3.4.5. Mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan	

Untuk Kepentingan umum.....	69
3.5. Upaya Hukum Dalam Proses Pemberian Ganti kerugian.....	70
3.5.1. Tahap-tahap Persidangan Pada Pengadilan Negeri.....	73

#### **BAB IV. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	77
4.2. Saran.....	78

